

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24/HUK/2020  
TENTANG  
TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kebijakan pembangunan bidang sosial yang lebih responsif gender, perlu membentuk tim pengarusutamaan gender bidang sosial;
- b. bahwa pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tim pengarusutamaan gender bidang sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2015);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG SOSIAL.
- KESATU : Menetapkan tim pengarusutamaan gender bidang sosial yang terdiri atas:
- a. pengarah;
  - b. pelaksana; dan
  - c. kelompok kerja.
- KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c terdiri atas:
- a. penanggung jawab;
  - b. ketua; dan
  - c. anggota.
- KETIGA : Susunan keanggotaan tim pengarusutamaan gender bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Tugas tim pengarusutamaan gender bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. pengarah, bertugas menentukan kebijakan dan strategi, memberikan arahan dan saran terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang sosial dan melaporkan pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang sosial baik nasional maupun internasional kepada Menteri Sosial;
  - b. pelaksana, bertugas mengoordinasikan perencanaan penganggaran dan kebijakan serta program yang responsif gender di bidang sosial, memfasilitasi penyusunan perencanaan yang responsif gender dengan menggunakan *gender analysis pathway* untuk penyusunan *gender budget statement*, memfasilitasi program dalam mengembangkan program responsif gender, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program responsif gender, serta menyediakan data terpilah di bidang sosial;
  - c. penanggung jawab kelompok kerja, bertugas mengoordinasikan seluruh unit kerja eselon I dalam melaksanakan pengarusutamaan gender bidang sosial;

- d. ketua kelompok kerja, bertugas mengelola dan menata pengarusutamaan gender bidang sosial; dan
- e. anggota kelompok kerja, bertugas melaksanakan pengarusutamaan gender bidang sosial.

KELIMA : *Output* dari tim pengarusutamaan gender bidang sosial adalah dokumen hasil pelaksanaan pengarusutamaan bidang sosial.

KEENAM : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini, dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Biro Perencanaan Kementerian Sosial RI Tahun 2020 Nomor: SP DIPA- 027.01.1.440121/2020 tanggal 05 Desember 2019.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2020

A.N MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,  
SEKRETARIS JENDERAL

ttd

HARTONO LARAS

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Sosial.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24/HUK/2020  
TENTANG  
TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER  
BIDANG SOSIAL

| NO  | JABATAN DALAM KEDINASAN                                                                              | JABATAN DALAM TIM      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 01  | 02                                                                                                   | 03                     |
| 1.  | Menteri Sosial                                                                                       | Pengarah               |
| 2.  | Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial                                                               | Penanggung Jawab Pokja |
| 3.  | Kepala Biro Perencanaan                                                                              | Ketua Pokja            |
| 4.  | Sekretaris Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                    | Pelaksana              |
| 5.  | Sekretaris Ditjen Penanganan Fakir Miskin                                                            | Pelaksana              |
| 6.  | Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial                                                                | Pelaksana              |
| 7.  | Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial                                                                | Pelaksana              |
| 8.  | Sekretaris Inspektorat Jenderal                                                                      | Pelaksana              |
| 9.  | Sekretaris Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial                                       | Pelaksana              |
| 10  | Kepala Biro Hukum                                                                                    | Pelaksana              |
| 11. | Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial                                                 | Anggota Pokja          |
| 12. | Inspektur Bidang Penunjang                                                                           | Anggota Pokja          |
| 13. | Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas                    | Anggota Pokja          |
| 14. | Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                    | Anggota Pokja          |
| 15. | Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Anggota Pokja          |
| 16. | Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Ditjen rehabilitasi Sosial                                        | Anggota Pokja          |
| 17. | Kabag. Analisis Rencana Strategis                                                                    | Anggota Pokja          |
| 18. | Kabag. Evaluasi dan Pelaporan, Biro Perencanaan                                                      | Anggota Pokja          |

| 01  | 02                                                                                                                                                                  | 03            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 19. | Kabag. Program dan Pelaporan Ditjen Linjamsos                                                                                                                       | Anggota Pokja |
| 20. | Kabag. Program dan Pelaporan Ditjen Penanganan Fakir Miskin                                                                                                         | Anggota Pokja |
| 21. | Kabag. Program dan Pelaporan Ditjen Rehabilitasi Sosial                                                                                                             | Anggota Pokja |
| 22. | Kabag. Program dan Pelaporan Ditjen Pemberdayaan Sosial                                                                                                             | Anggota Pokja |
| 23. | Kabag. Program dan Pelaporan Inspektorat Jenderal                                                                                                                   | Anggota Pokja |
| 24. | Kabag. Program dan Pelaporan Badiklit Pensos                                                                                                                        | Anggota Pokja |
| 25. | Perencana Madya, Biro Perencanaan                                                                                                                                   | Anggota Pokja |
| 26. | Perencana Madya, Biro Perencanaan                                                                                                                                   | Anggota Pokja |
| 27. | Kasubag. Analisis Rencana Strategis Bidang Dayasos dan PFM                                                                                                          | Anggota Pokja |
| 28. | Kasubag. Analisis Rencana Strategis Bidang Rehsos dan Diklat Pensos                                                                                                 | Anggota Pokja |
| 29. | Kasubag. Analisis Rencana Strategis Bidang Linjamsos                                                                                                                | Anggota Pokja |
| 30. | Perencana Bappenas (Dinar Dana Kharisma)                                                                                                                            | Anggota Pokja |
| 31. | Perencana Bappenas (Raditia Wahyu)                                                                                                                                  | Anggota Pokja |
| 32. | Akademisi Universitas Indonesia (Rhea Diva Charissa)                                                                                                                | Anggota Pokja |
| 33. | Akademisi Universitas Indonesia (Justine Yohana)                                                                                                                    | Anggota Pokja |
| 34. | Perencana Madya Biro Perencanaan (Dina Ariani)                                                                                                                      | Anggota Pokja |
| 35. | Perencana Bappenas (Fisca Aulia)                                                                                                                                    | Anggota Pokja |
| 36. | Penyiap Bahan Program dan Anggaran Generik (Agus Salim)                                                                                                             | Anggota Pokja |
| 37. | Analisis Masalah Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Biro Perencanaan Kementerian Sosial (Santi Nurhayati)                           | Anggota Pokja |
| 38. | Analisis Masalah Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial dan Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial pada Biro Perencanaan Kementerian Sosial (Didi Rasdi)     | Anggota Pokja |
| 39. | Analisis Masalah Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial dan Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial pada Biro Perencanaan Kementerian Sosial (Irma Wulandari) | Anggota Pokja |
| 40. | Calon Analis Kebijakan Sosial (Reza Pramadhika)                                                                                                                     | Anggota Pokja |

| 01  | 02                                                           | 03            |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 41. | Bendahara Pengeluaran pada Biro<br>Perencanaan (Umi Ukrimah) | Anggota Pokja |
| 42. | Pengadministrasi Kepegawaian (Linda<br>Sitorus)              | Anggota Pokja |

A.N MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

HARTONO LARAS